



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/298 /IV/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR
DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SABBANG, DESA POLEWALI,
DESAMARIO, DESA LEMBANG LEMBANG, DESA BERINGIN JAYA,
DESALAWEWE, DESAMEKARSARI JAYA, DESAMUKTITAMA,
KECAMATAN BAEBUNTA, DESAWARA, DESALIMBONG WARA,
DESACENNING, DESAPOMBAKKA, DESAWELAWI,
DESA PENGKAJOANG, KECAMATAN MALANGKE BARAT,
DESA TINGKARA, DESA GIRI KUSUMA, DESA PETTALANDUNG,
DESA LADONGI, DESA MALANGKE, DESA PATTIMANG, DESA TOLADA,
DESA PUTEEMATA, DESA TANDUNG, DESA BENTENG, DESA PINCEPUTE,
DESA TOKKE KECAMATAN MALANGKE, DESA TARRATALLU,
DESA UJUNG MATTAJANG, DESA KAPIDI, DESA CENDANA PUTIH I,
DESA CENDANA PUTIH II, DESA MANGALLE, DESA MEKARJAYA,
DESA HASANAH, DESA SUMBER HARUM, DESA URASO
KECAMATAN MAPPEDECENG, DESA LINO, DESA MULYOREJO,
DESA TOLANGI DAN DESA SUKAMUKTI
KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang, Desa Polewali, Desa Mario, Desa Lembang Lembang, Desa Beringin Jaya, Desa Lawewe, Desa Mekarsari Jaya, Desa Muktitama Kecamatan Baebunta, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cenning, Desa Waelawi, Desa Pengkajoang, Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat, Desa Tingkara, Desa Giri Kusuma, Desa Pettalandung, Desa Ladongi, Desa Malangke, Desa Tolada, Desa Putemata, Desa Tandung, Desa Benteng, Desa Pincepute, Desa Tokke, Desa Pattimang Kecamatan Malangke, Desa Tarra Tallu, Desa Ujung Mattajang, Desa Kapidi, Desa Cendana Putih I, Desa Cendana Putih II,

Desa Mangalle, Desa Hasanah, Desa Uraso, Desa Sumber Harum, Desa Mekarjaya Kecamatan Mappedeceng dan Desa Lino, Desa Mulyorejo, Desa Tolangi serta Desa Sukamukti Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara maka perlu menunjuk Komandan Tanggap Darurat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang, Desa Polewali, Desa Mario, Desa Lembang Lembang, Desa Beringin Jaya, Desa Lawewe, Desa Mekarsari Jaya, Desa Muktitama Kecamatan Baebunta, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cenning, Desa Waelawi, Desa Pengkajoang, Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat, Desa Tingkara, Desa Giri Kusuma, Desa Pettalandung, Desa Ladongi, Desa Malangke, Desa Tolada, Desa Putemata, Desa Tandung, Desa Benteng, Desa Pince Pute, Desa Tokke, Desa Pattimang Kecamatan Malangke, Desa Tarra Tallu, Desa Ujung Mattajang, Desa Kapidi, Desa Cendana Putih I, Desa Cendana Putih II, Desa Mangalle, Desa Hasanah, Desa Uraso, Desa Sumber Harum, Desa Mekarjaya Kecamatan Mappedeceng dan Desa Lino, Desa Mulyorejo, Desa Tolangi serta Desa Sukamukti Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 210);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

Memperhatikan: Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor **188.4.45/.../IV/2016** tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang, Desa Polewali, Desa Mario, Desa Lembang Lembang, Desa Beringin Jaya, Desa Lawewe, Desa Mekarsari Jaya, Desa Muktitama Kecamatan Baebunta, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cening, Desa Waelawi, Desa Pengkajoang, Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat, Desa Tingkara, Desa Giri Kusuma, Desa Pettalandung, Desa Ladongi,

Desa Malangke, Desa Tolada, Desa Putemata, Desa Tandung, Desa Benteng, Desa Pince Pute, Desa Tokke, Desa Pattimang Kecamatan Malangke, Desa Tarra Tallu, Desa Ujung Mattajang, Desa Kapidi, Desa Cendana Putih I, Desa Cendana Putih II, Desa Mangalle, Desa Hasanah, Desa Uraso, Desa Sumber Harum, Desa Mekarjaya Kecamatan Mappedeceng dan Desa Lino, Desa Mulyorejo, Desa Tolangi serta Desa Sukamukti Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara **Dra. Hj. ANDI EVIANA, M.Si NIP.19691102 199009 2 001**, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara, sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang, Desa Polewali, Desa Mario, Desa Lembang Lembang, Desa Beringin Jaya, Desa Lawewe, Desa Mekarsari Jaya, Desa Muktitama Kecamatan Baebunta, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cening, Desa Waelawi, Desa Pengkajoang, Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat, Desa Tingkara, Desa Giri Kusuma, Desa Pettalandung, Desa Ladongi, Desa Malangke, Desa Tolada, Desa Putemata, Desa Tandung, Desa Benteng, Desa Pince Pute, Desa Tokke, Desa Pattimang Kecamatan Malangke, Desa Tarra Tallu, Desa Ujung Mattajang, Desa Kapidi, Desa Cendana Putih I, Desa Cendana Putih II, Desa Mangalle, Desa Hasanah, Desa Uraso, Desa Sumber Harum, Desa Mekarjaya Kecamatan Mappedeceng dan Desa Lino, Desa Mulyorejo, Desa Tolangi serta Desa Sukamukti Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

KEDUA : Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
2. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana alam secara cepat, tepat, efisien dan efektif;

4. Melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana;
5. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat.

- KETIGA** : Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam banjir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh wakil komandan, staf komandan dan staf umum melalui pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT** : Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016 dan berakhir dengan sendirinya setelah Penanganan Darurat Bencana di lapangan selesai.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 april 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI